



P U T U S A N
Nomor 44/Pid.B/2018/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. N a m a : RAMLI SITINJAK Anak dari SAHAT
SITINJAK
Tempat Lahir : Desa Gajah
Umur/Tgl.Lahir : 33 Tahun / 30 April 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat sesuai KTP : Dsn. Sukajadi Rt. - / Rw. -, Ds. Sukajadi,
Kec.
Meranti, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara.
Alamat Domisili : Dsn. Wonosari, Ds. Gunungpring, Kec.
Muntilan, Kab. Magelang
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
2. N a m a : SAUT PARSIO LAN SIDABUTAR Anak dari
BUDIMAN SIDABUTAR.
Tempat Lahir : Parbaba Samosir
Umur/Tgl.Lahir : 44 Tahun / 25 Desember 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat sesuai KTP : Jl. Jend Sudirman No 16, Ds. Aek
Parombunan, Kec. Sibolga Selatan, Kota
Sibolga, Prov. Sumatera Utara.
Alamat Domisili : Dsn. Ponggol, Ds. Tamanagung, Kec.
Muntilan, Kab. Magelang
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta
3. N a m a : LAJIMER SIAHAAN Anak dari LUDIN
SIAHAAN.
Tempat Lahir : Hinalang

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl.Lahir : 42 Tahun / 28 Juli 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat Domisili : Dsn Wonosari Rt - Rw – Ds Gunungpring
Kec
Muntilan Kab Magelang
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Swasta

4. N a m a : KORES BE NADEAK Anak dari DINGKAR
NADEAK.
Tempat Lahir : Samosir
Umur/Tgl.Lahir : 44 Tahun / 01 Januari 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat Domisili : Ktp Dsn Kadipiro Rt 002 Rw 006 Ds Mungkid
Kec Mungkid Kab Magelang
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2018 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan 3 April 2018;;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 20 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan 5 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan 4 Juni 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa RAMLI SITINJAK Anak dari SAHAT SITINJAK, SAUT PARSOLAN SIDABUTAR Anak dari BUDIMAN SIDABUTA, LAJIMER SIAHAAN Anak dari LUDIN SIAHAAN, dan KORES BE NADEAK Anak dari DINGKAR NADEAK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa RAMLI SITINJAK Anak dari SAHAT SITINJAK, SAUT PARSOLAN SIDABUTAR Anak dari BUDIMAN SIDABUTA, LAJIMER SIAHAAN Anak dari LUDIN SIAHAAN, dan KORES BE NADEAK Anak dari DINGKAR NADEAK dengan pidana penjara asing-masing selama **3 (tiga) bulan** potong masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar karpet berbahan kain warna merah
 - 1 (satu) lembar karpet plastik warna Krem

Dikembalikan kepada saksi SUDI HARTO SIMBOLON Anak dari JAWALI SIMBOLON

- 3 (Tiga) set kartu Ceki Cina.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada intinya memohon supaya Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Tanggapan dari penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada



Tuntutannya dan tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa mereka para terdakwa RAMLI SITINJAK Anak dari SAHAT SITINJAK, SAUT PARSOLAN SIDABUTAR Anak dari BUDIMAN SIDABUTA, LAJIMER SIAHAAN Anak dari LUDIN SIAHAAN, dan KORES BE NADEAK Anak dari DINGKAR NADEAK, pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan sdr. SIMBOLON di Kp. Balemulyo Rt. 03 Rw.08 Ds. Muntilan Kec. Muntilan Kab. Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, tanpa mendapat izin *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah sdr. BOLO SIMBOLON yaitu di Kp. Balemulyo Rt. 03 Rw.08 Ds. Muntilan Kec. Muntilan Kab. Magelang telah dipergunakan sebagai tempat permainan judi, dan setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya Tim Reskrim Polsek Muntilan yang diantaranya adalah saksi AKHMAD FUADI WIBOWO dan saksi INDARTO Bin MARMUDI mendatangi rumah sdr. SIMBOLON, dan sesampainya disana Tim Reskrim Polsek Muntilan menemukan bahwa benar para terdakwa berada disana dan bermain judi, selanjutnya tim Reskrim Polsek Muntilan melakukan penangkapan dan menyita barang bukti.

Tata Cara permainan judi jenis Ceki China tersebut adalah 3 (tiga) set kartu Ceki Cina tersebut dikocok kemudian diletakkan diatas karpet selanjutnya tiap – tiap pemain mengambil sendiri kartu ceki Cina secara bergiliran sebanyak 6 (enam) kartu, setelah ke empat pemain memegang 6 (enam) kartu, dilanjutkan lagi setiap pemain mengambil 5 (lima) kartu Ceki China secara bergiliran hingga keempat pemain masing –masing memegang 11 (sebelas) kartu Ceki China. Setelah pemain memegang 11 (sebelas) kartu Ceki China kemudian salah satu pemain meletakkan 1 (satu) kartu Ceki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

China diatas alas diikuti pemain sebelah kananya secara bergantian , apabila 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain sebelah kanannya tidak mempunyai kartu yang sama, seperti kartu yang diletakkan pemain sebelumnya selanjutnya pemain mengambil lagi satu kartu yang berada ditengah (kartu yang sebelumnya dikocok) sehingga kartu dipegang utuh sejumlah 11 (sebelas) kartu, tetapi apabila 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain sebelah kanannya mempunyai kartu yang sama, seperti kartu yang diletakkan pemain sebelumnya (sebelah kirinya) maka pemain mengambil kartu yang diletakkan pemain sebelumnya untuk dijadikan kartu yang dipegang selanjutnya menaruh 1 (satu) kartu diatas alas diikuti pemain sebelahnya (sebelah kirinya). Bahwa permainan tersebut selesai apabila salah satu dari keempat pemain mengambil kartu yang diletakkan diatas sehingga pemain memegang 12 (dua belas) kartu setelah itu pemain tersebut mencocokkan apabila kedua belas kartu yang dipegang terkumpul 4 (Empat) jenis kartu yang sama gambar. Dalam permainan jenis Ceki Cina tersebut, pemain berusaha mengumpulkan kartu jenis gambar yang sama atau kartu yang diletakkan oleh pemain sebelumnya dikarenakan pemain tersebut sudah mendapati kesebelas kartu yang dipegang terdiri 3 jenis gambar yang sama 9 (Sembilan) kartu dan masih ada 2 (dua) kartu yang jenis gambar sama seperti yang diletakkan pemain sebelah kananya maka pemain tersebut mengambil kartu yang diletakkan menjadikan kartu yang dipegang sebanyak 12 (dua belas) terdiri 4 (Empat) jenis kartu yang sama, sehingga pemain tersebut bisa menang.

Bahwa setiap orang yang melakukan perjudian jenis ceki cina tersebut tidak selalu bisa menang, sifatnya hanya untung-untungan bergantung pada bisa tidaknya pemain mengumpulkan jenis kartu yang sama dan kartu yang dikumpulkan juga didapat dari pemain sebelumnya, sehingga tidak bergantung pada kepandaian atau keahlian semata. Dan dalam melakukan perjudian jenis ceki cina tersebut para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib atau pihak yang berwenang serta hasilnya hanya untuk iseng sembari mengisi waktu luang bukan sebagai mata pencaharian, dikarenakan para terdakwa mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai buruh harian lepas, swasta dan wiraswasta.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP-----

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa mereka para terdakwa RAMLI SITINJAK Anak dari SAHAT SITINJAK, SAUT PARSOLAN SIDABUTAR Anak dari BUDIMAN SIDABUTA, LAJIMER SIAHAAN Anak dari LUDIN SIAHAAN, dan KORES BE NADEAK Anak dari DINGKAR NADEAK, pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan sdr. SIMBOLON di Kp. Balemulyo Rt. 03 Rw.08 Ds. Muntilan Kec. Muntilan Kab. Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah sdr. BOLO SIMBOLON yaitu di Kp. Balemulyo Rt. 03 Rw.08 Ds. Muntilan Kec. Muntilan Kab. Magelang telah dipergunakan sebagai tempat permainan judi, dan setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya Tim Reskrim Polsek Muntilan yang diantaranya adalah saksi AKHMAD FUADI WIBOWO dan saksi INDARTO Bin MARMUDI mendatangi rumah sdr. SIMBOLON, dan sesampainya disana Tim Reskrim Polsek Muntilan menemukan bahwa benar para terdakwa berada disana dan bermain judi, selanjutnya tim Reskrim Polsek Muntilan melakukan penangkapan dan menyita barang bukti.

Tata Cara permainan judi jenis Ceki China tersebut adalah 3 (tiga) set kartu Ceki Cina tersebut dikocok kemudian diletakkan diatas karpet selanjutnya tiap – tiap pemain mengambil sendiri kartu ceki Cina secara bergiliran sebanyak 6 (enam) kartu, setelah ke empat pemain memegang 6 (enam) kartu, dilanjutkan lagi setiap pemain mengambil 5 (lima) kartu Ceki China secara bergiliran hingga keempat pemain masing –masing memegang 11 (sebelas) kartu Ceki China. Setelah pemain memegang 11 (sebelas) kartu Ceki China kemudian salah satu pemain meletakkan 1 (satu) kartu Ceki China diatas alas diikuti pemain sebelah kananya secara bergantian , apabila 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain sebelah kanannya tidak mempunyai kartu yang sama, seperti kartu yang diletakkan pemain sebelumnya selanjutnya pemain mengambil lagi satu kartu yang berada ditengah (kartu yang sebelumnya dikocok) sehingga kartu dipegang utuh sejumlah 11 (sebelas) kartu, tetapi apabila 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain sebelah kanannya mempunyai kartu yang sama, seperti kartu yang diletakkan pemain sebelumnya (sebelah kirinya) maka pemain mengambil

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu yang diletakkan pemain sebelumnya untuk dijadikan kartu yang dipegang selanjutnya menaruh 1 (satu) kartu diatas alas diikuti pemain sebelahnya (sebelah kirinya). Bahwa permainan tersebut selesai apabila salah satu dari keempat pemain mengambil kartu yang diletakkan diatas sehingga pemain memegang 12 (dua belas) kartu setelah itu pemain tersebut mencocokkan apabila kedua belas kartu yang dipegang terkumpul 4 (Empat) jenis kartu yang sama gambar. Dalam permainan jenis Ceki Cina tersebut, pemain berusaha mengumpulkan kartu jenis gambar yang sama atau kartu yang diletakkan oleh pemain sebelumnya dikarenakan pemain tersebut sudah mendapati kesebelas kartu yang dipegang terdiri 3 jenis gambar yang sama 9 (Sembilan) kartu dan masih ada 2 (dua) kartu yang jenis gambar sama seperti yang diletakkan pemain sebelah kananya maka pemain tersebut mengambil kartu yang diletakkan menjadikan kartu yang dipegang sebanyak 12 (dua belas) terdiri 4 (Empat) jenis kartu yang sama, sehingga pemain tersebut bisa menang. Dan dari permainan judi jenis ceki cina tersebut para terdakwa hanya iseng dan dengan harapan mendapat keuntungan.

Bahwa setiap orang yang melakukan perjudian jenis ceki cina tersebut tidak selalu bisa menang, sifatnya hanya untung-untungan, bergantung pada bisa tidaknya pemain mengumpulkan jenis kartu yang sama dan kartu yang dikumpulkan juga didapat dari pemain sebelumnya, sehingga tidak bergantung pada kepandaian atau keahlian semata. Dan dalam melakukan perjudian jenis ceki cina tersebut para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib atau pihak yang berwenang serta hasilnya hanya untuk iseng sembari mengisi waktu luang bukan sebagai mata pencaharian, dikarenakan para terdakwa mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai buruh harian lepas, swasta dan wiraswasta.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi AKHMAD FUADI WIBOWO, SH Bin AKHMAD BADARI, dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu RAMLI SITINJAK Anak dari SAHAT SITINJAK , LAJIMER SIAHAAN anak dari LUDIN SIAHAAN , KORES BE NADEAK anak dari DINKAR NADEAK, dan SAUT PARSOLAN SIDABITAR anak dari BUDIMAN SIDABUTAR pada hari Jumat Tanggal 2 Pebruari 2018 pukul 16.00 Wib di rumah saksi SIMBOLON ikut Kampung Balemulyo Rt 03 Rw 08 Kel /Kec Muntilan Kab Magelang dikarenakan melakukan tindak pidana Perjudian dengan jenis Ceci Cina dengan berdasar dari laporan masyarakat, serta alat yang dipergunakan 1 (Satu) buah karpet warna merah berbahan Kain , 1 (Satu) buah Karpet warna Cream berbahan Plastik dan 3 (tiga) set Kartu Ceci China,yang tiap setnya berisi 60 (Enam puluh kartu).
- Saksi menerangkan bahwa perjudian jenis ceci cina tersebut dilakukan dengan cara yaitu 3(Tiga) set kartu Ceci China tersebut dikocok kemudian diletakkan diatas karpet selanjutnya tiap tiap pemain mengambil sendiri kartu Ceci China secara bergiliran sebanyak 6 (Enam) kartu, setelah keempat pemain memegang 6 (enam) kartu, dilanjutkan lagi setiap pemain mengambil 5 (lima) kartu Ceci China secara bergiliran hingga keempat pemain masing – masing memegang 11 (sebelas) kartu Ceci China. Setelah pemain memegang 11 (sebelas) kartu Ceci China kemudian salah satu pemain meletakkan 1 (satu) kartu Ceci China diatas alas diikuti pemain sebelah kananya secara bergantian, apabila 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain sebelah kanannya tidak mempunyai kartu yang sama, seperti kartu yang diletakkan pemain sebelumnya selanjutnya pemain mengambil lagi satu kartu yang berada ditengah (kartu yang sebelumnya dikocok) sehingga kartu dipegang utuh sejumlah 11 (sebelas) kartu tetapi apabila 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain sebelah kanannya mempunyai kartu yang sama, seperti kartu yang diletakkan pemain sebelumnya (sebelah kirinya) maka pemain mengambil kartu yang diletakkan pemain sebelumnya untuk dijadikan kartu yang dipegang selanjutnya menaruh 1 (satu) kartu diatas alas diikuti pemain sebelahnya (sebelah kirinya) permainan tersebut selesai apabila salah satu dari keempat pemain mengambil kartu yang diletakkan diatas sehingga pemain memegang 12 (dua belas) kartu setelah itu pemain tersebut mencocokkan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Mkd



apabila kedua belas kartu yang dipegang terkumpul 4 (Empat) jenis kartu yang sama gambar.

- Bahwa dalam permainan judi jenis ceki cina tersebut pemain tidak dapat menentukan angka yang akan keluar / siapa pemenangnya dan hanya bersifat untung-untungan saja.

Atas keterangan saksi yang berikan tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi INDARTO Bin MARMUDI, dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu RAMLI SITINJAK Anak dari SAHAT SITINJAK , LAJIMER SIAHAAN anak dari LUDIN SIAHAAN , KORES BE NADEAK anak dari DINKAR NADEAK, dan SAUT PARSOLAN SIDABITAR anak dari BUDIMAN SIDABUTAR pada hari Jumat Tanggal 2 Pebruari 2018 pukul 16.00 Wib di rumah saksi SIMBOLON ikut Kampung Balemulyo Rt 03 Rw 08 Kel /Kec Muntilan Kab Magelang dikarenakan melakukan tindak pidana Perjudian dengan jenis Ceki Cina dengan berdasar dari laporan masyarakat, serta alat yang dipergunakan 1 (Satu) buah karpet warna merah berbahan Kain , 1 (Satu) buah Karpet warna Cream berbahan Plastik dan 3 (tiga) set Kartu Ceki China,yang tiap setnya berisi 60 (Enam puluh kartu).
- Saksi menerangkan bahwa perjudian jenis ceki cina tersebut dilakukan dengan cara yaitu 3(Tiga) set kartu Ceki China tersebut dikocok kemudian diletakkan diatas karpet selanjutnya tiap tiap pemain mengambil sendiri kartu Ceki China secara bergiliran sebanyak 6 (Enam) kartu, setelah keempat pemain memegang 6 (enam) kartu, dilanjutkan lagi setiap pemain mengambil 5 (lima) kartu Ceki China secara bergiliran hingga keempat pemain masing – masing memegang 11 (sebelas) kartu Ceki China. Setelah pemain memegang 11 (sebelas) kartu Ceki China kemudian salah satu pemain meletakkan 1 (satu) kartu Ceki China diatas alas diikuti pemain sebelah kananya secara bergantian, apabila 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain sebelah kanannya tidak mempunyai kartu yang sama, seperti kartu yang diletakkan pemain sebelumnya selanjutnya pemain mengambil lagi satu kartu yang berada ditengah (kartu yang sebelumnya dikocok) sehingga kartu dipegang utuh



sejumlah 11 (sebelas) kartu tetapi apabila 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain sebelah kanannya mempunyai kartu yang sama, seperti kartu yang diletakkan pemain sebelumnya (sebelah kirinya) maka pemain mengambil kartu yang diletakkan pemain sebelumnya untuk dijadikan kartu yang dipegang selanjutnya menaruh 1 (satu) kartu diatas alas diikuti pemain sebelahnya (sebelah kirinya) permainan tersebut selesai apabila salah satu dari keempat pemain mengambil kartu yang diletakkan diatas sehingga pemain memegang 12 (dua belas) kartu setelah itu pemain tersebut mencocokkan apabila kedua belas kartu yang dipegang terkumpul 4 (Empat) jenis kartu yang sama gambar.

- Bahwa dalam permainan judi jenis ceki cina tersebut pemain tidak dapat menentukan angka yang akan keluar / siapa pemenangnya dan hanya bersifat untung-untungan saja.

Atas keterangan saksi yang diberikan tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SUDI HARTO SIMBOLON Anak dari JAWALI SIMBOLON, dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan rumah saksi telah digunakan untuk melakukan perjudian Pada hari Jumat Tanggal 02 Pebruari 2018, sekira pukul 16.00 Wib ikut Kampung Balemulyo Rt 03 Rw 08 Kel /Kec Muntilan Kab Magelang, dan saksi baru mengetahuinya setelah pulang dari bekerja kemudian sampai rumah diberi tahu oleh istri yang bernama LENITA PASPAIF DAMANIK dan bahwa yang melakukan RAMLI SITINJAK Anak dari SAHAT SITINJAK , LAJIMER SIAHAAN anak dari LUDIN SIAHAAN , KORES BE NADEAK anak dari DINKAR NADEAK, dan SAUT PARSOLAN SIDABITAR anak dari BUDIMAN SIDABUTAR.
- Saksi menerangkan alat yang dipergunakan 1 (Satu) buah karpet warna merah berbahan Kain , 1 (Satu) buah Karpet warna Cream berbahan Plastik dan 3 (tiga) set Kartu Ceki China,yang tiap setnya berisi 60 (Enam puluh kartu) dan sesemuanya alat tersebut miliknya saksi sendiri
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan apapun dari perjudian tersebut, dan pada saat perjudian berlangsung saksi tidak ada di rumah.



Atas keterangan saksi yang diberikan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- RAMLI SITINJAK Anak dari SAHAT SITINJAK, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Terdakwa menerangkan bahwa telah melakukan perjudian jenis ceki cina bersama terdakwa LAJIMER SIAHAAN, terdakwa KORES BE NADEAK dan terdakwa SAUT PARSOLAN SIDABUTAR Pada hari Jum'at Tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib. di Rumah Kontrakan saksi SIMBOLON ikut Kp. Balemulyo Rt. 03 / Rw. 08, Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang.
 - Terdakwa menerangkan alat yang dipergunakan sewaktu melakukan perjudian jenis Ceki Cina bersama terdakwa LAJIMER SIAHAAN, terdakwa KORES BE NADEAK dan terdakwa SAUT PARSOLAN SIDABUTAR berupa 3 (tiga) set Kartu ceki cina , 1 (Satu) lembar karpet plastik warna krem dan 1 (satu) lembar karpet berbahan kain warna merah dan kesemuanya tersebut adalah milik saksi SIMBOLON.
 - Bahwa Tata Cara permainan judi jenis Ceki China tersebut adalah 3 (tiga) set kartu Ceki Cina tersebut dikocok kemudian diletakkan diatas karpet selanjutnya tiap – tiap pemain mengambil sendiri kartu ceki Cina secara bergiliran sebanyak 6 (enam) kartu, setelah ke empat pemain memegang 6 (enam) kartu, dilanjutkan lagi setiap pemain mengambil 5 (lima) kartu Ceki China secara bergiliran hingga keempat pemain masing –masing memegang 11 (sebelas) kartu Ceki China. Setelah pemain memegang 11 (sebelas) kartu Ceki China kemudian salah satu pemain meletakkan 1 (satu) kartu Ceki China diatas alas diikuti pemain sebelah kananya secara bergantian , apabila 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain sebelah kanannya tidak mempunyai kartu yang sama, seperti kartu yang diletakkan pemain sebelumnya selanjutnya pemain mengambil lagi satu kartu yang berada ditengah (kartu yang sebelumnya dikocok) sehingga kartu dipegang utuh sejumlah 11 (sebelas) kartu, tetapi apabila 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain sebelah kanannya mempunyai kartu yang sama, seperti



kartu yang diletakkan pemain sebelumnya (sebelah kirinya) maka pemain mengambil kartu yang diletakkan pemain sebelumnya untuk dijadikan kartu yang dipegang selanjutnya menaruh 1 (satu) kartu diatas alas diikuti pemain sebaliknya (sebelah kirinya). Bahwa permainan tersebut selesai apabila salah satu dari keempat pemain mengambil kartu yang diletakkan diatas sehingga pemain memegang 12 (dua belas) kartu setelah itu pemain tersebut mencocokkan apabila kedua belas kartu yang dipegang terkumpul 4 (Empat) jenis kartu yang sama gambar

- Terdakwa menerangkan bahwa sifat dari perjudian jenis ceki cina tersebut adalah hanya untung-untungan saja dan tidak dapat diprediksi kartu apa yang akan keluar
- SAUT PARSOLAN SIDABUTAR Anak dari BUDIMAN SIDABUTAR, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Terdakwa menerangkan bahwa telah melakukan perjudian jenis ceki cina bersama terdakwa LAJIMER SIAHAAN, terdakwa KORES BE NADEAK dan terdakwa RAMLI SITINJAK Anak dari SAHAT SITINJAK Pada hari Jum'at Tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib. di Rumah Kontrakan saksi SIMBOLON ikut Kp. Balemulyo Rt. 03 / Rw. 08, Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang.
 - Terdakwa menerangkan alat yang dipergunakan sewaktu melakukan perjudian jenis Ceki Cina bersama terdakwa LAJIMER SIAHAAN, terdakwa KORES BE NADEAK dan terdakwa LAJIMER SIAHAAN Anak dari LUDIN SIAHAAN berupa 3 (tiga) set Kartu ceki cina , 1 (Satu) lembar karpet plastik warna krem dan 1 (satu) lembar karpet berbahan kain warna merah dan kesemuanya tersebut adalah milik saksi SIMBOLON.
 - Bahwa Tata Cara permainan judi jenis Ceki China tersebut adalah 3 (tiga) set kartu Ceki Cina tersebut dikocok kemudian diletakkan diatas karpet selanjutnya tiap – tiap pemain mengambil sendiri kartu ceki Cina secara bergiliran sebanyak 6 (enam) kartu, setelah ke empat pemain memegang 6 (enam) kartu, dilanjutkan lagi setiap pemain mengambil 5 (lima) kartu Ceki China secara bergiliran hingga keempat pemain masing –masing memegang 11 (sebelas) kartu Ceki China. Setelah pemain memegang 11 (sebelas) kartu



Ceki China kemudian salah satu pemain meletakkan 1 (satu) kartu Ceki China diatas alas diikuti pemain sebelah kananya secara bergantian , apabila 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain sebelah kanannya tidak mempunyai kartu yang sama, seperti kartu yang diletakkan pemain sebelumnya selanjutnya pemain mengambil lagi satu kartu yang berada ditengah (kartu yang sebelumnya dikocok) sehingga kartu dipegang utuh sejumlah 11 (sebelas) kartu, tetapi apabila 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain sebelah kanannya mempunyai kartu yang sama, seperti kartu yang diletakkan pemain sebelumnya (sebelah kirinya) maka pemain mengambil kartu yang diletakkan pemain sebelumnya untuk dijadikan kartu yang dipegang selanjutnya menaruh 1 (satu) kartu diatas alas diikuti pemain sebelahnya (sebelah kirinya). Bahwa permainan tersebut selesai apabila salah satu dari keempat pemain mengambil kartu yang diletakkan diatas sehingga pemain memegang 12 (dua belas) kartu setelah itu pemain tersebut mencocokkan apabila kedua belas kartu yang dipegang terkumpul 4 (Empat) jenis kartu yang sama gambar

- Terdakwa menerangkan bahwa sifat dari perjudian jenis ceki cina tersebut adalah hanya untung-untungan saja dan tidak dapat diprediksi kartu apa yang akan keluar
- LAJIMER SIAHAAN Anak dari LUDIN SIAHAAN, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Terdakwa menerangkan bahwa telah melakukan perjudian jenis ceki cina bersama terdakwa LAJIMER SIAHAAN Anak dari LUDIN SIAHAAN, terdakwa KORES BE NADEAK dan terdakwa SAUT PARSOLAN SIDABUTAR Pada hari Jum'at Tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib. di Rumah Kontrakan saksi SIMBOLON ikut Kp. Balemulyo Rt. 03 / Rw. 08, Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang.
 - Terdakwa menerangkan alat yang dipergunakan sewaktu melakukan perjudian jenis Ceki Cina bersama terdakwa LAJIMER SIAHAAN Anak dari LUDIN SIAHAAN, terdakwa KORES BE NADEAK dan terdakwa SAUT PARSOLAN SIDABUTAR berupa 3 (tiga) set Kartu ceki cina , 1 (Satu) lembar karpet plastik warna krem dan 1 (satu) lembar karpet berbahan kain warna merah dan kesemuanya tersebut adalah milik saksi SIMBOLON.



- Bahwa Tata Cara permainan judi jenis Ceki China tersebut adalah 3 (tiga) set kartu Ceki Cina tersebut dikocok kemudian diletakkan diatas karpet selanjutnya tiap – tiap pemain mengambil sendiri kartu ceki Cina secara bergiliran sebanyak 6 (enam) kartu, setelah ke empat pemain memegang 6 (enam) kartu, dilanjutkan lagi setiap pemain mengambil 5 (lima) kartu Ceki China secara bergiliran hingga keempat pemain masing –masing memegang 11 (sebelas) kartu Ceki China. Setelah pemain memegang 11 (sebelas) kartu Ceki China kemudian salah satu pemain meletakkan 1 (satu) kartu Ceki China diatas alas diikuti pemain sebelah kananya secara bergantian , apabila 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain sebelah kanannya tidak mempunyai kartu yang sama, seperti kartu yang diletakkan pemain sebelumnya selanjutnya pemain mengambil lagi satu kartu yang berada ditengah (kartu yang sebelumnya dikocok) sehingga kartu dipegang utuh sejumlah 11 (sebelas) kartu, tetapi apabila 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain sebelah kanannya mempunyai kartu yang sama, seperti kartu yang diletakkan pemain sebelumnya (sebelah kirinya) maka pemain mengambil kartu yang diletakkan pemain sebelumnya untuk dijadikan kartu yang dipegang selanjutnya menaruh 1 (satu) kartu diatas alas diikuti pemain sebelahnnya (sebelah kirinya). Bahwa permainan tersebut selesai apabila salah satu dari keempat pemain mengambil kartu yang diletakkan dialas sehingga pemain memegang 12 (dua belas) kartu setelah itu pemain tersebut mencocokkan apabila kedua belas kartu yang dipegang terkumpul 4 (Empat) jenis kartu yang sama gambar
- Terdakwa menerangkan bahwa sifat dari perjudian jenis ceki cina tersebut adalah hanya untung-untungan saja dan tidak dapat diprediksi kartu apa yang akan keluar
- KORES BE NADEAK Anak dari DINGKAR NADEAK, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Terdakwa menerangkan bahwa telah melakukan perjudian jenis ceki cina bersama terdakwa LAJIMER SIAHAAN, terdakwa LAJIMER SIAHAAN Anak dari LUDIN SIAHAAN dan terdakwa SAUT PARSOLAN SIDABUTAR Pada hari Jum'at Tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib. di Rumah Kontrakan saksi



SIMBOLON ikut Kp. Balemulyo Rt. 03 / Rw. 08, Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang.

- Terdakwa menerangkan alat yang dipergunakan sewaktu melakukan perjudian jenis Ceki Cina bersama terdakwa LAJIMER SIAHAAN, terdakwa LAJIMER SIAHAAN Anak dari LUDIN SIAHAAN dan terdakwa SAUT PARSOLAN SIDABUTAR berupa 3 (tiga) set Kartu ceki cina , 1 (Satu) lembar karpet plastik warna krem dan 1 (satu) lembar karpet berbahan kain warna merah dan kesemuanya tersebut adalah milik saksi SIMBOLON.
- Bahwa Tata Cara permainan judi jenis Ceki China tersebut adalah 3 (tiga) set kartu Ceki Cina tersebut dikocok kemudian diletakkan diatas karpet selanjutnya tiap – tiap pemain mengambil sendiri kartu ceki Cina secara bergiliran sebanyak 6 (enam) kartu, setelah ke empat pemain memegang 6 (enam) kartu, dilanjutkan lagi setiap pemain mengambil 5 (lima) kartu Ceki China secara bergiliran hingga keempat pemain masing –masing memegang 11 (sebelas) kartu Ceki China. Setelah pemain memegang 11 (sebelas) kartu Ceki China kemudian salah satu pemain meletakkan 1 (satu) kartu Ceki China diatas alas diikuti pemain sebelah kananya secara bergantian , apabila 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain sebelah kanannya tidak mempunyai kartu yang sama, seperti kartu yang diletakkan pemain sebelumnya selanjutnya pemain mengambil lagi satu kartu yang berada ditengah (kartu yang sebelumnya dikocok) sehingga kartu dipegang utuh sejumlah 11 (sebelas) kartu, tetapi apabila 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain sebelah kanannya mempunyai kartu yang sama, seperti kartu yang diletakkan pemain sebelumnya (sebelah kirinya) maka pemain mengambil kartu yang diletakkan pemain sebelumnya untuk dijadikan kartu yang dipegang selanjutnya menaruh 1 (satu) kartu diatas alas diikuti pemain sebelahnya (sebelah kirinya). Bahwa permainan tersebut selesai apabila salah satu dari keempat pemain mengambil kartu yang diletakkan diatas sehingga pemain memegang 12 (dua belas) kartu setelah itu pemain tersebut mencocokkan apabila kedua belas kartu yang dipegang terkumpul 4 (Empat) jenis kartu yang sama gambar.



- Terdakwa menerangkan bahwa sifat dari perjudian jenis ceki cina tersebut adalah hanya untung-untungan saja dan tidak dapat diprediksi kartu apa yang akan keluar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar karpet berbahan kain warna merah
- 1 (satu) lembar karpet plastik warna Krem
- 3 (Tiga) set kartu Ceki Cina.
- Uang tunai Rp 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyitaan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan, secara keseluruhan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan perjudian jenis ceki cina dan selanjutnya ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Muntilan Pada hari Jum'at Tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib. di Rumah Kontrakan saksi SIMBOLON ikut Kp. Balemulyo Rt. 03 / Rw. 08, Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang
- Bahwa dalam perjudian Ceki Cina tersebut para terdakwa berperan sebagai pemain, dan dilakukan hanya sekedar iseng sembari menunggu waktu luang dan untuk mendapat keuntungan, dilakukan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa Tata Cara permainan judi jenis Ceki China tersebut adalah 3 (tiga) set kartu Ceki Cina tersebut dikocok kemudian diletakkan diatas karpet selanjutnya tiap – tiap pemain mengambil sendiri kartu ceki Cina secara bergiliran sebanyak 6 (enam) kartu, setelah ke empat pemain memegang 6 (enam) kartu, dilanjutkan lagi setiap pemain mengambil 5 (lima) kartu Ceki China secara bergiliran hingga keempat pemain masing –masing memegang 11 (sebelas) kartu Ceki China. Setelah pemain memegang 11 (sebelas) kartu Ceki China kemudian salah satu pemain meletakkan 1



(satu) kartu Ceci China diatas alas diikuti pemain sebelah kananya secara bergantian , apabila 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain sebelah kanannya tidak mempunyai kartu yang sama, seperti kartu yang diletakkan pemain sebelumnya selanjutnya pemain mengambil lagi satu kartu yang berada ditengah (kartu yang sebelumnya dikocok) sehingga kartu dipegang utuh sejumlah 11 (sebelas) kartu, tetapi apabila 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain sebelah kanannya mempunyai kartu yang sama, seperti kartu yang diletakkan pemain sebelumnya (sebelah kirinya) maka pemain mengambil kartu yang diletakkan pemain sebelumnya untuk dijadikan kartu yang dipegang selanjutnya menaruh 1 (satu) kartu diatas alas diikuti pemain sebelahnya (sebelah kirinya). Bahwa permainan tersebut selesai apabila salah satu dari keempat pemain mengambil kartu yang diletakkan diatas sehingga pemain memegang 12 (dua belas) kartu setelah itu pemain tersebut mencocokkan apabila kedua belas kartu yang dipegang terkumpul 4 (Empat) jenis kartu yang sama gambar

- bahwa benar sifat dari perjudian jenis ceci cina tersebut adalah hanya untung-untungan saja dan tidak dapat diprediksi kartu apa yang akan keluar

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap Para Terdakwa berbentuk dakwaan alternative, yaitu Dakwaan Kesatu: Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Atau Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut Majelis dakwaan yang paling sesuai yaitu Dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa Pengertian barangsiapa adalah menunjuk pada perseorangan atau subjek hukum yang telah melakukan suatu



tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan para terdakwa RAMLI SITINJAK Anak dari SAHAT SITINJAK, SAUT PARSOLAN SIDABUTAR Anak dari BUDIMAN SIDABUTA, LAJIMER SIAHAAN Anak dari LUDIN SIAHAAN, dan KORES BE NADEAK Anak dari DINGKAR NADEAK, yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui Para Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi.

- 2. Unsur “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “dengan sengaja” baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan merupakan suatu perbuatan berupa pemberitahuan secara tertulis maupun secara lisan dalam bentuk pelaku memberikan kesempatan dalam bentuk menyediakan tempat atau alat-alat judi, kepada orang lain untuk menanggapinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah merupakan suatu bentuk permainan yang hasil kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja, jadi terdapat spekulasi dari pelaku, selain itu hasil kemenangan tergantung pada untung-untungan akan bertambah besarnya modal yang dipergunakan untuk mengikuti



permainan sehingga terdapat pengurangan risiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi;

Menimbang, bahwa Unsur Tanpa Mendapat Izin mengandung pengertian kalau perbuatan para Para Terdakwa yang melakukan penawaran atau memberikan kesempatan bermain judi dan dilakukan tanpa memperoleh Izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa telah para terdakwa telah melakukan perjudian jenis ceki cina dan selanjutnya ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Muntilan Pada hari Jum'at Tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib. di Rumah Kontrakan saksi SIMBOLON ikut Kp. Balemulyo Rt. 03 / Rw. 08, Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang

Menimbang, bahwa dalam perjudian Ceki Cina tersebut para terdakwa berperan sebagai pemain, dan dilakukan hanya sekedar iseng sembari menunggu waktu luang dan untuk mendapat keuntungan, dilakukan sebagai mata pencaharian.

Menimbang, bahwa Tata Cara permainan judi jenis Ceki China tersebut adalah 3 (tiga) set kartu Ceki Cina tersebut dikocok kemudian diletakkan diatas karpet selanjutnya tiap – tiap pemain mengambil sendiri kartu ceki Cina secara bergiliran sebanyak 6 (enam) kartu, setelah ke empat pemain memegang 6 (enam) kartu, dilanjutkan lagi setiap pemain mengambil 5 (lima) kartu Ceki China secara bergiliran hingga keempat pemain masing –masing memegang 11 (sebelas) kartu Ceki China. Setelah pemain memegang 11 (sebelas) kartu Ceki China kemudian salah satu pemain meletakkan 1 (satu) kartu Ceki China diatas alas diikuti pemain sebelah kananya secara bergantian , apabila 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain sebelah kanannya tidak mempunyai kartu yang sama, seperti kartu yang diletakkan pemain sebelumnya selanjutnya pemain mengambil lagi satu kartu yang berada ditengah (kartu yang sebelumnya dikocok) sehingga kartu dipegang utuh sejumlah 11 (sebelas) kartu, tetapi apabila 11 (sebelas) kartu yang dipegang pemain sebelah kanannya mempunyai kartu yang sama, seperti kartu yang diletakkan pemain sebelumnya (sebelah kirinya) maka pemain mengambil kartu yang diletakkan pemain sebelumnya untuk dijadikan kartu yang dipegang selanjutnya menaruh 1 (satu) kartu diatas alas diikuti pemain sebelahkannya (sebelah kirinya). Bahwa permainan tersebut selesai apabila salah satu dari keempat pemain mengambil kartu yang diletakkan



dialas sehingga pemain memegang 12 (dua belas) kartu setelah itu pemain tersebut mencocokkan apabila kedua belas kartu yang dipegang terkumpul 4 (Empat) jenis kartu yang sama gambar;

Menimbang, bahwa benar sifat dari perjudian jenis ceki cina tersebut adalah hanya untung-untungan saja dan tidak dapat diprediksi kartu apa yang akan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dikorelasikan dengan pengertian unsur ini maka Para Terdakwa telah melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, dan dilakukan di muka umum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja turut serta di depan khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan/pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada intinya memohon keringanan hukuman menurut Majelis hal tersebut merupakan keadaan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar karpet berbahan kain warna merah
- 1 (satu) lembar karpet plastik warna Krem

Terbukti di persidangan sebagai milik saksi SUDI HARTO SIMBOLON maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUDI HARTO SIMBOLON Anak dari JAWALI SIMBOLON

- 3 (Tiga) set kartu Ceki Cina.

Terbukti di persidangan sebagai alat melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Terbukti di persidangan sebagai alat melakukan tindak pidana akan tetapi terhadap barang bukti tersebut merupakan alat tukar maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat merusak perekonomian masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa selama persidangan bersikap sopan;
- Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta Pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa RAMLI SITINJAK Anak dari SAHAT SITINJAK, SAUT PARSOLAN SIDABUTAR Anak dari BUDIMAN SIDABUTA, LAJIMER SIAHAAN Anak dari LUDIN SIAHAAN, dan KORES BE NADEAK Anak dari DINGKAR NADEAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja turut serta di depan khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar karpet berbahan kain warna merah
- 1 (satu) lembar karpet plastik warna Krem

Dikembalikan kepada saksi SUDI HARTO SIMBOLON Anak dari JAWALI SIMBOLON

- 3 (Tiga) set kartu Ceki Cina.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari RABU, tanggal 4 April 2018 oleh kami DIAN NUR PRATIWI, S.H.,M.H.Li. sebagai Ketua Majelis Hakim, MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H., dan DAVID DARMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh BINTANG SUDEWO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, dengan dihadiri oleh TRI WIDIYANI AMBARWATI, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid serta Para Terdakwa.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.Li

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H.

DAVID DARMAWAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

BINTANG SUDEWO, S.H.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23